

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Aspek Status Sosial Ekonomi

##### 1. Pengertian Status Sosial Ekonomi

Perbedaan status sosial antar warga baik lingkungan keluarga ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengamati. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya adanya orang kaya dan ada orang miskin, dan ada orang yang berkuasa dan ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang yang tidak dihormati.

Status sosial ekonomi terdiri dari tiga kata, yaitu status, sosial, dan ekonomi. Menurut kamus bahasa Indonesia status berarti keadaan atau kedudukan seseorang.<sup>20</sup> Soerdjono soekanto mengemukakan bahwa: status adalah tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial hubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok berhubungan dengan kelompok lainya didalam kelompok yang lebih besar lagi.<sup>21</sup>

Bahrein menjelaskan, status cenderung merujuk pada kondisi ekonomi dan sosial seseorang dalam kaitanya dalam jabatan atau kekuasaan, dan peranan yang dimiliki orang bersangkutan didalam

<sup>20</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. III*; (Jakarta:Balai Pustaka), h.154.

<sup>21</sup>Soerdjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali press, 2009), h. 210.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Status cenderung memperhatikan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan status orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran untuk tolak ukur dipakai berdasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, kekuasaan.

Shadily juga mengatakan yang dikutip oleh burhan bungin, sosial merupakan hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia dan selanjutnya untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama.<sup>22</sup> Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan lain dari orang lain di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan atau hukum. Menurut kamus induk istilah ilmiah, ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara menurut Soediyono Reksoprayitno, ekonomi adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan mengadakan pemilihan di

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 27.

<sup>23</sup> Dahlan, Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacup, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target press, 2003), h. 161.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang ketersediaannya relatif terbatas.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi dan sosial. Hal ini ditentukan banyak hal yang mempengaruhi seperti tingkat penghasilan, pekerjaan, suasana keluarga dan lain sebagainya.

Posisi seseorang dalam tatanan masyarakat akan selalu berbeda-beda. Kadang-kadang seseorang akan menempati kedudukan yang lebih rendah. Perbedaan yang mencolok inilah yang akan menimbulkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Menurut Ng philipus dan Nurul Aini, stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh dan status yang diraih. Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti dalam kasta dan kelas sosial. Berbeda dengan itu, status sosial yang diraih adalah status seseorang yang di peroleh karena prestasi kerjanya. Contohnya, anak petani karena prestasi akademiknya yang tinggi telah membawanya menjadi seorang profesor, doktor, dan lain sebagainya.

Menurut Soekanto, kedudukan (status sosial) merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Kedudukan seseorang berarti tempat seseorang dalam

<sup>24</sup>Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.1.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu sistem sosial (lapisan atas, menengah dan bawah). Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut menjalankan peranan. Menurut Rahardjo, kedudukan tersebut akan memberikan beban pengaruhnya terhadap sistem hukum, khususnya dalam hubungannya dengan keefektifan hukum. Sebagai akibat penting dari pelapisan didalam masyarakat, semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan dan kepentingan akan tercermin didalam hukum.<sup>25</sup>

## 2. Klafikasi status sosial ekonomi

Secara umum, status sosial di masyarakat melahirkan kelas-kelas social yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu atas (*upper class*), Menengah (*middle class*), dan bawah (*lower class*). Kelas atas mewakili kelompok elit di masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah mewakili kelompok profesional, kelompok kerja, wiraswasta, pedagang, dan kelompok fungsional lainnya. Sedangkan kelas bawah mewakili kelompok pekerja kasar, buruh harian, buruh lepas, dan semacamnya. Secara khusus, kelas sosial itu terjadi pada lingkungan-lingkungan khusus pada bidang-bidang tertentu sehingga strata sosial sangat spesifik berlaku pada lingkungan itu.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk stratifikasi sosial banyak diungkapkan oleh para ahli. Menurut Ralp Lipton stratifikasi sosial berdasarkan atas usia, jenis

<sup>25</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2012), h. 37

<sup>26</sup>Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sikologi dan Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 35.

kelamin, hubungan kekerabatan, anggotaan dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan dan tingkat ekonomi. Sedangkan menurut Harton dan Hunt, determinan sosial diukur dari penghasilan atau kekayaan, pekerjaan dan pendidikan.<sup>27</sup>

Penghasilan (pendapatan) merupakan masalah penting yang terus-menerus mendapat sorotan dalam perekonomian rumah tangga maupun dalam pembangunan ekonomi suatu Negara atau daerah. Dimana pendapatan merupakan semua penghasilan yang didapat oleh keluarga baik berupa maupun jasa. Pendapatan juga merupakan total permintaan (uang dan bukan uang) sasaorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan yang diperoleh tentu sesuai dengan usaha yang mereka kerjakan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan yang di peroleh bisa menjadikan sebagai patokan atau ukuran seseorang untuk mencapai kebutuhan yang akan dipenuhi.

Keluarga yang mempunyai penghasilan yang kecil, mereka berupaya untuk hasil pekerjaan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang penghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokoknya layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Philipus dan Nurul Aini pelapis sosial terjadi berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin,

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit.*, h. 49-50.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepandaian, karisma atau wibawa, dan harta kekayaan. Sorikin juga menjelaskan bahwa pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem pelapis-pelapis dalam masyarakat.

Suatu yang berharga itu dapat berupa benda ekonomi dan nonekonomi. Pemilik tanah, rumah, mobil, deposito dan lain-lainya adalah benda ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam keagama, keturunan keluarga terhormat adalah benda-benda nonekonomis.

Status sosial ekonomi seringkali diidentifikasi dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Orang yang status sosial ekonominya baik akan lebih sejahtera dibandingkan dengan orang yang status sosial ekonominya kurang baik.<sup>28</sup> BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, serta keluarga sejahtera III plus, batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis, kebutuhan pembangunan dan kepedulian sosial.

Adapun Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- 2) Pada umumnya keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah, berpergian.
- 4) Bagian terluas dari rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan.

<sup>28</sup> Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Op.Cit.*, h. 49-50.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu:

- 6) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 7) Minimal sekali seminggu keluarga menyediakan daging, telur, ikan.
- 8) Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh satu stel pakaian baru pertahun.
- 9) Luas lantai rumah paling kurang 8 m persegi untuk tiap hari.
- 10) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir sehat. Minimal 1 anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
- 11) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10- 60 tahun bisa membaca tulisan huruf latin.
- 12) Seluruh anak berusia antara 5-15 tahun bersekolah saat ini.

Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi, tetapi belum memenuhi kebutuhan pengembangan yaitu:

- 13) Memiliki upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan agama.
- 14) Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 15) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 16) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
- 17) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang satu kali dalam 6 bulan.
- 18) Dapat memperoleh berita dari surat kabar, majalah, radio, TV.
- 19) Anggota keluarga dapat menggunakan alat transportasi sesuai kondisi dan daerah.

Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhan fisik, sosial, psikologis, pengembangan namun memenuhi kepedulian social yaitu:

- 20) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- 21) Kepada keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat.

Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan fisik, sosial, psikologis, pengembangan dan memberi sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penggolongannya, badan pusat statistik (BPS) membedakan pendapatan (gaji) menjadi 3 golongan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Golongan pendapatan tinggi adalah rata-rata Rp. 2.500.000- Rp. 3.500.000 perbulan.
2. Golongan pendapat sedang adalah pendapat rata-rata Rp. 1.500.000- Rp. 2.500.000 perbulan.
3. Golongan pendapatan rendah adalah pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 perbulan.<sup>29</sup>

### 3. Faktor-faktor yang menentukan keadaan sosial ekonomi:

#### a. Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau hidupnya. Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang dilakukan dengan dibayar ataupun tidak.<sup>30</sup>

#### b. Pendidikan

Merupakan salah satu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi.<sup>31</sup> misalnya seseorang yang pendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang memiliki keahlian atau professional di pandang berkedudukan lebih tinggi, jika dibandingkan orang berpendidikan rendah. Status seseorang juga ditentukan dalam

<sup>29</sup>Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Biro Pelaporan dan Statistik, Indikator kesejahteraan rakyat 2003, (BPS: Jakarta, 2003).

<sup>30</sup>Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.38

<sup>31</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan pengetahuan lain misalnya pengetahuan agama, keterampilan khusus.

c. Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kerja atau usaha yang telah dilakukan. Pendapat akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau pendapatan tinggi akan mempraktekkan gaya hidup yang mewah, dibandingkan dengan keluarga yang kelas ekonominya kebawah.<sup>32</sup>

d. Kekayaan

Kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta benda yang melimpah (kaya) akan lebih dihargai dan lebih dihormati dari pada orang yang miskin. kekayaan dapat dijadikan ukuran penepatan anggota masyarakat kedalam lapisan sosial yang ada. Ukuran kekayaan merupakan ukuran yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam menentukan posisi seseorang dalam strata tertentu.<sup>33</sup>

#### 4. Pandangan ekonomi syariah terhadap status sosial ekonomi

Adapun ayat yang berhubungan dengan status sosial ekonomi sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Al-hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-*

<sup>32</sup>Ibid. h.48.

<sup>33</sup>Ibid. h. 50

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kedudukan seseorang dalam Islam yaitu muttaqin. Manusia bisa menjadi muttaqin bila telah memenuhi keteria berikut ini: pertama; beriman kepada yang ghaib, termasuk beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mendudukan diri dan menyerahkan sepenuhnya untuk penghambaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangaNya. Dengan keimanan ini membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakatnya, suka memberi, suka menolong, berkorban, berbuat kebaikan untuk kemaslahatan manusia lain pada umumnya.

Kedua; melaksanakan shalat, yaitu: mengajarkan dan menunaikan shalat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya terus menerus dikerjakan setiap hari sesuai dengan perintah-Nya baik yang lahir maupun yang batin. Shalat sendiri dalam pengertian agama adalah doa, esensi doa adalah mengharap kebaikan dari Allah untuk keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>34</sup> Ketiga; menginfakkan sebagian rezeki yang telah di anugerahkan Allah. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, pengertia menginfakkan sebagian rizqi bisa dimaknai dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkannya, termasuk fakir-miskin.

<sup>34</sup> Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, h. 26-28.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maupun dengan menyumbangkan sebagian hartanya demi kepentingan umum membangun rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, dan lainnya. Seorang dapat dikategorikan (pada strata) sebagai muttaqin secara sosiologis, mana kala seorang itu mampu melaksanakan dua hal, pertama; hubungan individual spiritual yang bersifat vertikal harus baik, kedua; hubungan sosial yang bersifat horizontal juga baik, tidak hanya disenagi dan disegani oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga diangkat drajatnya oleh Allah SWT. Inilah kedudukan yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya yaitu ketaqwaanya kepada Allah sehingga manusia bisa saling berlomba mendapatkan kedudukan baik dihadapan Allah.<sup>35</sup>

## B. Aspek Kesadaran Membayar Pajak

### 1. Pengertian

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.<sup>36</sup> Adanya indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak:

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 3. No. 1, Februari 2016, h. 37-38.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Kegunaan Pajak

Guna pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun terkadang kegunaan pajak adalah untuk membayar hutang negara. Maka dari itu, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang.

#### b. Ketepatan Pembayaran Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai ketepatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

#### c. Pengisian Formulir Pajak

Formulir pajak harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa adanya jujur serta teliti, hal tersebut harus diperhatikan agar saat perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan.

#### d. Sanksi Pembayaran Pajak

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Di Indonesia sanksi pajak adalah berupa denda.

Sanksi denda ini ditemukan di dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarnya denda saat ini ditentukan sebesar 2% perbulannya.<sup>37</sup>

#### e. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

#### f. Prosedur Pembayaran Pajak

Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>38</sup>

Defenisi lain juga diungkapkan oleh Adriani pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*. CV. (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 1

<sup>39</sup> Yustinus, Prastowo. *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.
2. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
3. Tanpa jasa timbal/kontrak prestasi/ imbalan yang langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada Negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.<sup>40</sup>

## 2. Wajib Pajak

Menurut Djokoslamet surjoputro wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan per undang-undangan perpajakan.<sup>41</sup> Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh Pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Diana sari. *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2013), hlm.33

<sup>41</sup> Djoko Slamet Surjoputro, *Buku panduan hak dan kewajiban wajib pajak*,( Jakarta: 2009), hal. 7.

<sup>42</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2005), hal. 142.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Posedur pemugutan pajak kendaraan

Prosedur pemugutan kendaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor mulai dari kegiatan pendaftaran, pendapatan, perhitungan dan penetapan pajak, tatacara pembayaran tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara penghasilan pajak, tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, tata cara penyelesaian keberatan, dan tata cara pengembalian kelebihan pajak.

### 4. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

#### 1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerima dalam negeri.

#### 2) Fungsi mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat dikenakan. Demikian pula terhadap barang mewah.<sup>43</sup>

Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Contoh:

#### 1) Bidang ekonomi

Ketika pemerintah mengharapkan agar industri dalam negeri tidak mati atau gulung tikar, dan tidak mampu bersaing dengan produksi dari luar negeri, maka pemerintah membuat peraturan berupa pengenaan tarif tinggi bagi produk luar negeri tersebut. Bahkan pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan industri dalam negeri.

#### 2) Bidang moneter

Pemerintah dapat saja memberikan pengampunan pajak, dengan tujuan untuk merangsang atau memancing masuknya aliran dana (pemilik lokal) dari luar negeri ke dalam negeri.

#### 3) Bidang sosial

Pajak dikenakan terhadap barang-barang mewah, seperti mobil sehingga masyarakat yang lain hidup mewah memikul beban biaya yang tinggi.

<sup>43</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 6.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Bidang budaya

Pemerintah dapat memberikan insentif dan pengurangan pajak terhadap orang pribadi dan perusahaan yang usahanya untuk mengangkat budaya masyarakat Indonesia yang mungkin akan punah.<sup>44</sup>

### 5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>45</sup>

#### 1. Jenis-jenis pajak daerah

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009:

##### a. Pajak daerah tingkat I ( propinsi)

- 1) Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaran diatas air.
- 2) Pajak bahan bakar kendaran bermotor (PBBKB)
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

##### b. Pajak daerah tingkat II (kabupaten)

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran

<sup>44</sup>Fidel. *Cara Mudah dan Peraktis Memahami Masalah-masalah Perpajakn Mulai dari Konsep Sampai dengan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 6.

<sup>45</sup>Mardiasmo, *op.cit*, hal. 12.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak Hiburan
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak Pakir
- 7) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 8) Pajak kendaraan bermotor.<sup>46</sup>

#### 2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan yang terima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai maupun di konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun.<sup>47</sup>

#### 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, sedangkan wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

### 6. Kriteria Pajak Daerah

#### 1. Penghasilan

Dari segi penghasilan mencukupi untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut, harus stabil dan dapat diperdiksi, harus tepat mengantisipasi

<sup>46</sup>Fidel, *Op.cit*, hal.8.

<sup>47</sup>Adrian Sutedi. Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013 hal.150

gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan menimbulkan harapan-harapan, serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

## 2. Keadilan

Dari segi keadilan pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena, pajak harus adil secara horizontal dalam arti bahwa beban pajak harus sama atas wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama, pajak harus adil secara vertikal dalam arti bahwa wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula dan secara geografis juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat.

## 3. Kemampuan Administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlahnya, sangat memerlukan integritas dan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam administrasinya. Untuk menilai suatu pajak pendapatan yang berjenjang atas gaji pegawai memerlukan lebih banyak ketelitian.

## 4. Kesepakatan

Tidak ada pajak yang populer, meski demikian beberapa pajak lebih tidak populer dibanding dengan yang lain. Kemauan diperlukan dalam mengenakan pajak menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksa sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keluasan dalam mengambil keputusan.

Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam rangka meningkatkan tarif pajak yang tinggi dapat memaksa instansi pemerintah lebih teliti terhadap pertimbangan untuk pengeluaran tertentu atau mengurangi pemborosan. Seringkali diusahakan untuk membuat pajak lebih diterima dengan mengkaitkan penggunaannya secara langsung yaitu dengan meningkatkan suatu pungutan untuk membiayai pelayanan tertentu yang populer seperti pelayanann pendidik. Setiap pajak yang dipungut oleh suatu badan pengelola untuk tujuan tertentu seperti halnya dengan badan pengelola untuk tujuan tertentu seperti halnya dengan badan pengelola air atau badan sekolah secara otomatis dianggap mempunyai ciri tersebut. Menyerahkan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada pengelolaan jalan raya.<sup>48</sup>

## 7. Pajak Kendaraan Bermotor

### 1. Pengertian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

<sup>48</sup>Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hal 68-81.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek pajak kendaraan bermotor

Objek kendaran bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasa kendaran bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang dijalan umum.

## 3. Subjek pajak kendaraan bermotor

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan motor tersebut.
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:
  - 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya.
  - 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

## 4. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

- a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok
  1. Nilai jual kendaran bermotor
  2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencerminan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- c. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan harga pasaran yang tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
  1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
  2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
  3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
  4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
  5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama.
  6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
  7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- d. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumber, roda, dan berat kendaraan bermotor.
  2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.
5. Tarif pajak kendaraan bermotor
 

Tarif PKB berlaku sama pada setiap propinsi yang menurut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi, sesuai peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pasal 5, tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai jenis penguasa kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

  - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
  - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
  - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.<sup>49</sup>
6. Masa dan saat pajak kendaraan bermotor terutang
  - a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.
  - b. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
  - c. Pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi.
  - d. Tatacara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

<sup>49</sup>Liberty Pandiangan, *Pemahaman Peraktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga,2002. Hal. 390-391

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) bulan hari dihitung satu bulan penuh.

## 8. Tinjauan pajak dalam Islam

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan al-Dharibah yang artinya beban. Disebut beben karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban. Secara bahasa maupun tradisi dharibah dalam penggunaanya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib, bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Apabila diperhatikan secara seksama perjalanan dimasa rasullah SAW, sebenarnya praktek perpajakan pernah ada dalam realitas historis, hanya saja tidak digalakkan sistem perpajakan di periode nabi Muhammad Saw karena masyarakat Islam pada masa itu sudah merasa cukup dengan sumber pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, ghanimah, dan lain-lain.

Pada era berikutnya Negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab, dibentuk program pembangunan dimana pembiayaan Negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain seperti pajak.<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Helmi Karim, *Pajak dalam Islam dan Kemungkinan Pengembangannya Sebagai Sumber Keungan Negara*, (orasi Ilmiah pada Dinas Talis XXV IAIN Susqa, 1995), h. 7



Dimasa pemerintahan khalifah Umar Bin Khatab inilah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintahan mulai dikembangkan, termasuk bidang perpajakan mendapat perhatian dari amirul mukminin pada masa pemerintahan Umar atas inisiatif atau ijtihad beliau mulailah diterapkan adanya kharaj (pajak bumi) dan ‘usyur (pajak perdagangan baik ekspor maupun impor) dan pada masa itulah baitul mal atau kas Negara dibentuk.<sup>51</sup>

Adapun yang merupakan masukan Negara bagi program-program pembangunan yang bersifat wajib adalah sebagai berikut:

#### 1. Kharaj

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keungan Islam, Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam, Negara Islam setelah menaklukkan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar kepada Negara Islam. Para penyewa menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash al-Quran, maka kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihat.

<sup>51</sup>Wibowono dkk, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1992), cet, ke 3, h.

Yang menjadi subjek kharaj dikenakan atas orang kafir dan muslim (apabila orang muslim membeli tanah kharajiyah). Sedangkan objek kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuasaan senjata, terlepas apakah pemilik itu seorang dibawah umur, budak, orang dewasa, seorang bebas muslim atau non muslim. Kharaj dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Dan digunakan untuk kepentingan orang Islam.<sup>52</sup>

## 2. Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti kompensasi dalam terminologi keuangan Islam istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada dinegara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap non muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksud sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan apabila mereka (non muslim) tidak mampu membayar mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut dan bahkan yang tidak mampu berhak mendapatkan tunjangan

<sup>52</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), cet-ke-2, h.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara. Jizyah bukan dilandasi oleh keinginan Islam untuk menguasai harta Al-Zimmi, tetapi jizyah adalah bagian bentuk dakwah Islam yang teduh dalam mengajak mereka secara persuasif tanpa paksaan untuk menerima Islam.<sup>53</sup>

### 3. 'Ushr (bea cukai)

'Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor) yang dikarenakan kepada orang non muslim yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam, awalnya pajak ini muncul karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, oleh karena itu sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan Negara non muslim dengan perdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi dinegara non muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan untuk itu atas pengaduan seseorang, akhirnya Umar pun memberlakukan pajak perdagangan bagi non muslim, warga Negara asing yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam.

Pajak ini dimaksud untuk menambah devisa Negara dalam rangka mengelolah dan menjalankan roda pemerintahan dalam penerapan ketentuan pajak ini bagi non muslim Negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam dikenakan pajak seperdua puluh dari transaksi dagangnya. Mendengar kadar atau ukurannya perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang dapat omzet senilai 20 dinar

<sup>53</sup>Ibid, h.112.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emas dan 200 dirham untuk perak, seperti halnya jizyah kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya sekali setahun.<sup>54</sup>

Melihat akan besarnya hak dan kewajiban waliyul umri (penguasa) dan konsekuensinya, seperti: terbangunnya masyarakat yang kuat; komitmen terhadap keputusan dengan asas saling tolong menolong (at- ta'awun) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menjalin kasih sayang dan persatuan antara penguasa dan rakyat, belaku adil dalam kekuasaan akhlak dan segalanya, menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya maka wajib mensosialisasikan. Hal tersebut dengan berbagai cara dan melalui media informasi. Termasuk mengadakan seminar-seminar dan kuliah-kuliah umum, menulis buku secara khusus (yang berkenaan dengannya) berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para As-Salafuh Ash-Shalih. Juga meningkatkan agar tidak meremehkan dalam menunaikan hak mereka atau mengingatkan agar tidak memfitnah para penguasa dan menyebarluaskan isu-isu negatif tentang mereka sebab konsekuensi dari semua itu adalah terjadinya kerusakan, baik agama maupun dunia.<sup>55</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat : pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat persentasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

<sup>54</sup>M. Iqbal, *Fiqih Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pamatama, 2002), cet, ke- h. 281

<sup>55</sup>Gusafahmi, *Op.Cit*, h.28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran umum dari satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh Negara.

2. Gazy Inayah berpendapat: pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat meningkat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan yang pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta.

Defenisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah diatas masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah didalamnya.<sup>56</sup>

Dengan diterapkannya pajak menurut syariah, diharapkan kaum muslimin akan berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah untuk membantu pemerataan pendapat seluruh masyarakat muslim.

Secara nilai, ketentuan pajak sangat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi permintaan agregat. Ada beberapa ketentuan

<sup>56</sup>Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal.31-32.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pajak (dharibah) menurut syariah dalam Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam Islam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pihak menurut non-Islam di tunjukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, Dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-muslim tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutan dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.<sup>57</sup>

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak menunaikannya, penguasa yang diwakili wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran At-Taubah 9:30.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Maksud dari ayat tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh Negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, melalui dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslim, selama itu untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti

<sup>57</sup> Gusfahmi, *Op. Cit*, hal. 33

sarana dan pemasaran pendidikan, kesehatan transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk ibadah. Sebab sekecil apa pun perbuatan (kebaikan dan keburukan). Pasti akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dan dapat balasan yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah Ayat: 7 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.*

### C. Hambatan dalam membayar pajak

Hambatan dalam membayar pajak dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain: perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- a. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- b. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).<sup>58</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>58</sup>Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya* (Bandung: Refika Aditaman, 2004) h. 189.